

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022.

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR :
01/HK.03.1/1805/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan PMPAN dan Reformasi Birokrasi No.25 Tahun 2022;
Melaksanakan ketentuan Kpts KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No.8 Tahun 2010; PKPU No.8
Tahun 2019; PMPAN dan Reformasi Birokrasi No.25 Tahun 2020; PMPAN dan
Reformasi Birokrasi No.26 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpts KPU
Nomor :612/ORT.04-Kpt/KPU/XII/2020; Kpts KPU Nomor : 314/ORT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 01/HK.03.1/1805/2022

tahun 2022

diatur tentang :

Kpts KPU Kab. Tulang Bawang tentang Pembentukan Tim Reformasi
Birokrasi; Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi; Susunan Keanggotaan
Reformasi Birokrasi; Tugas TIM Reformasi Birokrasi; Melaksanakan Tugas
Tim-Tim.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28
Januari 2022.
- Lampiran 7 Halaman